



**P U T U S A N**

**No. 37 K/MIL/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DWI SUYANTO ;  
pangkat/Nrp. : Sertu / 21010168440180 ;  
jabatan : Ba Urtuud ;  
kesatuan : Den Kesyah 06.04.02 Banjarmasin ;  
tempat lahir : Pelaihari ;  
tanggal lahir : 08 Januari 1980 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Asrama TNI-AD Komplek PHB, Jalan Sutoyo  
S., Rt. 45 No. 27, Kelurahan Pelambuan,  
Teluk Dalam, Banjarmasin ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Den Kesyah 06.04.02 Banjarmasin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 07 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/38/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 ;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 November 2010 sampai dengan tanggal 2 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/62/PMT-IVAD/XI/2010 tanggal 10 November 2010 ;
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/71/PMT-IVAD/XI/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT-56/K/PMT-IVBDG/AD/XI/2010 tanggal 20 Desember 2010, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27/Per/Tah/Mil/S/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Juni tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal enam belas bulan Juni tahun 2000 sepuluh atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2000 sepuluh, bertempat di Ma Den Kesyah 06.04.02 Banjarmasin atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sertu Dwi Suyanto masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VII TA. 2000/2001 di Rindam VI/Tpr Landasan Ulin Banjarbaru, dilanjutkan Susjurbakes PK VIII TA. 2000/2001 di Pusdikkes di Keramat Jati Jakarta Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 210101688440180 kemudian ditugaskan di Kesdam VI/Tpr, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan maka pada tahun 2008 ditugaskan ke Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 sekira pukul 06.00 menelepon piket Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin yang diterima oleh Serka Nurjani untuk memberitahukan kalau Terdakwa tidak bisa masuk dinas karena menunggu keluarga yang sedang sakit di Banjarbaru namun ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tersebut tanpa mendapat ijin dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang.
- c. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut maka Kapten Ckm Priyono (Saksi-1) pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 melaporkan hal tersebut kepada Dandenkesyah 06.04.02 Letkol Ckm dr. Hendrik Daniel Manueke dan petunjuk Dandenkesyah supaya melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada istri Terdakwa namun setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ada di rumah dan istri Terdakwa tidak tahu keberadaan Terdakwa bahkan Serka Kasmedi (Saksi-2) telah melakukan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 37 K/MIL/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Bina Krida Guntung Banjarbaru namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa memiliki banyak hutang kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membantu orang tuanya tanpa sepengetahuan istrinya sehingga hal tersebut menjadi masalah dalam rumah tangganya dan beberapa kali orang sipil datang ke Kantor Denkesyah 06.04.02 untuk menagih hutang kepada Terdakwa.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di Banjarbaru dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Dansatnya atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.

f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 08.30 telah kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri karena Terdakwa masih ingin berdinas kembali selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 Terdakwa diserahkan ke Madenpom VI/2 Banjarmasin agar perkara Terdakwa tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin tanggal 01 November 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 37 K/MIL/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut dengan hukuman :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan tentang barang bukti :

- Satu lembar daftar absensi atas nama Sertu Dwi Suyanto dari Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin bulan Juni 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin No. PUT/20-K/PM I-06/AD/IX/2010 tanggal 3 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Terdakwa DWI SUYANTO, Pangkat Sertu NRP. 21010168440180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dan tiga puluh hari”.
  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
    - Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).
  4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

Satu lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Sertu Dwi Suyanto dari Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin bulan Juni 2010, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT-56/K/PMT-IBDG/AD/XI/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer HDM TAMPUBOLON, SH.MH. MAYOR CHK NRP. 192012790263.
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin No. PUT/20-K/ PM I-06/AD/IX/2010 tanggal 3 November 2010 untuk seluruhnya.
  3. Membebani biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
  5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/01/PM I-06/AD/I/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Januari 2011 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 31 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada tanggal 18 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 31 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus memperhatikan sifat yang baik maupun jahat dari Terdakwa, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, berita acara sidang, maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam menjatuhkan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 37 K/MIL/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri Terdakwa telah mempertimbangkan seluruhnya baik mengenai berat ringannya maupun sifat yang baik maupun yang jahat dari Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, oleh karenanya keberatan Pemohon Kasasi pada Memori Bandingnya pada ad 1 tidak dapat diterima.

2. Bahwa mengenai Hakim di dalam mengambil keputusan harus berdasarkan keadilan dan tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh Undang-Undang atau peraturan saja (azas legalitas). Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang, maupun fakta-fakta hukum yang terungkap, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan/menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dengan tidak mengenyampingkan unsur rasa keadilan baik terhadap diri Terdakwa maupun pada Satuannya, dengan demikian keberatan Pemohon Kasasi pada Memori Bandingnya pada ad 2 tidak dapat diterima.
3. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tanpa adanya pidana tambahan, Pemohon Kasasi merasa putusan tersebut sangat tidak tepat dan keliru, dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa adalah sudah tepat, karena untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada seorang prajurit haruslah mempertimbangkan dari berbagai aspek kepentingan dengan tidak mengabaikan rasa keadilan, sehingga dengan demikian keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Bandingnya pada ad 3 tidak dapat diterima.
4. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi dalam dakwaannya, dan pembuktian serta pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena memiliki banyak hutang sehingga Terdakwa dikejar-kejar beberapa orang untuk menagihnya dari Terdakwa sehingga Terdakwa kalut dan akhirnya meninggalkan Kesatuan selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut tmt. tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010, Terdakwa kembali ke Kesatuan atas dasar kesadaran sendiri.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 37 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Satuan Terdakwa telah memberikan rekomendasi keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Kesatuan, dan Satuan Terdakwa masih mampu untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik.
6. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Banding keliru dalam mengambil keputusan karena Majelis Hakim dalam menentukan berat ringan pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan : dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, dan Terdakwa bukan prajurit yang baik yang berdedikasi tinggi yang berdisiplin karena perbuatannya sudah berulang-ulang.
7. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi Majelis Hakim Banding keliru dalam hal mengambil keputusan karena Negara kita berdasarkan atas hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan seseorang tentu diatur oleh Undang-Undang. Hal tersebut adalah merupakan perwujudan dan azas Legalitas tersebut, namun dalam hal mengambil suatu keputusan terhadap suatu perkara yang datang padanya, Hakim tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh Undang-Undang atau peraturan saja melainkan Hakim dalam mengambil keputusan haruslah berdasarkan keadilan, namun rasa keadilan terhadap Terdakwa tidaklah sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.
8. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi Majelis Hakim Banding keliru dalam hal mengambil keputusan, karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak mencantumkan Hukuman Tambahan bagi Terdakwa, sangat tidak tepat dan keliru serta tidak sesuai dengan rasa keadilan, hanya semata-mata berdasarkan demi kepentingan kemanusiaan tanpa mempertimbangkan demi kepentingan Militer, hal ini terbukti bahwa Terdakwa dalam pangkat yang sama sudah pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman penahanan berat yaitu yang pertama : Nomor : Skep/1/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 berupa hukuman penahanan berat selama 21 hari, kedua Nomor : Kep/01/VI/2009 tanggal 28 Januari 2009 berupa hukuman penahanan berat selama 21 hari dan sebelum perkara ini disidangkan Terdakwa juga sudah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin dengan Nomor : PUT/18-K/PM I-06/AD/VI/2010 tanggal 29 September 2010 dalam perkara yang sama yaitu Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI), dan Terdakwa juga mempunyai

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 37 K/MIL/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak hutang di sana sini sehingga Terdakwa takut dan pergi meninggalkan Kesatuan, hal tersebut menurut Pemohon Kasasi tidaklah pantas dilakukan oleh Terdakwa selaku prajurit TNI yang Sapta Margaris dan Sumpah Prajurit, karena seharusnya Terdakwa berani berhutang di sana-sini harus berani bertanggung jawab bukan sebaliknya meninggalkan Kesatuan/Dinas atau menghindari dari permasalahan, yang tidak akan mungkin terselesaikan, hal tersebut juga diperkuat para Saksi yang merupakan atasan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

9. Adapun surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komandan Satuan bukan merupakan acuan yang mutlak dalam mengambil suatu keputusan karena rekomendasi hanya merupakan pertimbangan hukum yang akan dijatuhi kepada Terdakwa, karena seorang Komandan belum tentu mengetahui tentang sikap dan perilaku seorang Terdakwa selaku bawahannya, apalagi dalam diri Terdakwa perbuatannya yang sering tidak masuk dinas dalam setiap 1 bulan tanpa keterangan yang jelas dan yang bersangkutan sering diberikan tindakan disiplin bagaimana satuan dapat membutuhkan tenaga Terdakwa, sementara Terdakwa sendiri sering tidak masuk dinas, apalagi membina Terdakwa, dengan melakukan pelanggaran berulang kali, hal ini diperkuat keterangan para Saksi (Katuud, Batipam) di persidangan.

10. Bahwa dengan demikian sudah terlihat tabiat yang tidak baik pada diri Terdakwa, sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan harus diberhentikan dari dinas keprajuritan sesuai dengan keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 Pasal 54 huruf a yang berbunyi : Prajurit yang telah melakukan pelanggaran disiplin lebih dari tiga kali dalam pangkat yang sama dan atau nyata-nyata tidak memedulikan segala hukuman yang dijatuhkan sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit, diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan".

Hal ini kalau terhadap Terdakwa dipertahankan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit-prajurit lainnya, dan kalau semua prajurit bersifat sama dengan Terdakwa, sudah tentu akan rusak mental-mental prajurit TNI khususnya TNI AD.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 37 K/MIL/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang berat ringannya pidana yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti (Pengadilan Militer) yang dikuatkan oleh Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) ;
- Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Militer) yang dikuatkan oleh putusan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) sudah dipertimbangkan secara lengkap dan sempurna berat ringannya pidana. Pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi untuk tidak memperberat pidana sangat beralasan karena adanya rekomendasi permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Komandan Satuan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa masih sanggup dan mampu untuk membina, dan masih membutuhkan keberadaan Terdakwa di Kesatuan. Bahwa yang mengetahui lebih dekat sepak terjang, kelakuan dan kepribadian Terdakwa di lingkungan tempat kerja adalah Komandan Kesatuan, sehingga wajib hukumnya untuk mendengarkan ;
- Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin tersebut ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 37 K/MIL/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Suwardi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. DR. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./Suwardi, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**SITI RAFAEH, S.H.**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 37 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)